

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan hak anak non muslim atas warisan pewaris muslim diatur dalam Hukum Waris Islam yang berlaku di Indonesia menempatkan anak yang beragama lain dari agama yang dipeluk pewaris tidak memperoleh warisan tetapi memperoleh wasiat wajibah.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta waris pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah dalam Putusan PA No. 2/Pdt/2011/PA-Kjb adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 51K/AG/1999, sehingga anak non muslim berhak mendapatkan bagian harta warisan pewaris muslim sebagai penerima wasiat wajibah.

### **B. Saran**

1. Pengadilan Agama agar dalam memberikan putusan waris, tidak hanya menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan juga siapa yang berhak mendapatkan wasiat wajibah, tetapi juga menentukan besar bagian masing-masing ahli waris dan besar bagian berdasar wasiat wajibah.
2. Pemerintah perlu melakukan revisi Kompilasi Hukum Islam, setidaknya memberi halaman dalam KHI tentang wasiat wajibah kepada saur kandung non muslim. Karena, sejumlah Pengadilan Agama dan Pengadilan

Tinggi Agama di tanah air seringkali menggunakan putusan Mahkamah Agung sebagai pertimbangan untuk memberikan wasiat wajibah kepada saudara kandung non muslim.